

Hukum Kembalikan Uang dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Anggi Irawan¹, Rizki Dwi Anggraini², Syafira³

¹⁻³Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: anggiirawan@gmail.com

ABSTRACT

The practice of giving change in sale and purchase transactions is a common phenomenon in daily economic activities, yet it often raises legal issues when sellers fail to return the change in full or replace it with goods without the buyer's consent. From the perspective of Islamic economic law, this issue cannot be considered trivial, as it relates to ownership rights, justice, and mutual consent within contractual agreements. This study aims to analyze the legal status of change money in sale transactions based on the principles of fiqh muamalah, maqasid al-shariah, and their legal implications in modern economic practices. This research employs a purely normative legal research method using a library-based approach, examining primary legal sources such as the Qur'an and Hadith, classical and contemporary fiqh principles, as well as secondary legal materials including Islamic economic law literature, fatwas, and relevant statutory regulations. The findings indicate that change money constitutes an integral part of the transaction price and legally remains the buyer's right until it is returned or transferred through a valid and consensual contract. From the perspective of maqasid al-shariah, the unilateral appropriation of change money contradicts the objective of wealth protection (hifz al-mal) and the principle of public welfare (maslahah). The legal implications of this study affirm that returning change in full is both a legal and ethical obligation to ensure fair, transparent, and Sharia-compliant sale and purchase transactions.

Keywords: Change Money, Sale And Purchase, Fiqh Muamalah, Maqasid Al-Shariah, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Praktik kembalikan uang dalam transaksi jual beli merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun kerap menimbulkan persoalan hukum ketika penjual tidak mengembalikan uang secara utuh atau menggantinya dengan barang tanpa persetujuan pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai hal sepele karena menyangkut hak kepemilikan, keadilan, dan kerelaan para pihak dalam akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kembalikan uang dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip fiqh muamalah, maqashid al-shariah, serta implikasi hukumnya dalam praktik ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan kepustakaan, dengan menelaah sumber hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, kaidah fiqh, serta sumber hukum sekunder berupa literatur hukum ekonomi syariah, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang kembalikan merupakan bagian dari harga yang secara hukum tetap menjadi hak pembeli dan tidak boleh dialihkan tanpa adanya kerelaan dan akad baru yang sah. Dari perspektif maqashid al-shariah, praktik penguasaan uang kembalikan secara sepihak bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan prinsip kemaslahatan. Implikasi hukum dari kajian ini menegaskan bahwa pengembalian uang kembalikan secara utuh merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus ditegakkan untuk mewujudkan transaksi jual beli yang adil, beretika, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Hukum Kembalikan Uang, Jual Beli, Fiqh Muamalah, Maqashid Al-Shariah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan bentuk muamalah yang paling mendasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli (*al-bai'*) tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan uang, melainkan sebagai akad yang mensyaratkan adanya keadilan, kejelasan, dan kerelaan para pihak (*tarādī*). Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan perintah untuk melakukan transaksi atas dasar suka sama suka sebagaimana tercantum dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 29. Ayat tersebut menjadi fondasi normatif bahwa setiap hak dalam transaksi, termasuk hak atas uang kembalian, wajib dipenuhi secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan unsur kezaliman (As'ad Fuadi et al., 2022).

Dalam praktik perdagangan modern, khususnya pada transaksi ritel dan pasar tradisional, sering ditemukan fenomena tidak dikembalikannya uang kembalian secara penuh atau pengantiannya dengan barang tertentu tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Praktik tersebut kerap dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah, namun dari sudut pandang hukum ekonomi syariah menimbulkan persoalan normatif terkait keabsahan akad dan pemenuhan hak milik. Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa praktik pengalihan uang kembalian tanpa persetujuan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta beririsan dengan pelanggaran hak konsumen (A. Djazuli, 2019).

Hukum ekonomi syariah menempatkan kejelasan objek dan nilai tukar sebagai unsur esensial dalam akad jual beli. Setiap kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan kepada pembeli secara hukum tetap menjadi hak milik pembeli sampai ada kesepakatan baru yang sah. Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqh *al-kharāj bi al-ḍamān* yang menegaskan bahwa manfaat dan kepemilikan tidak dapat dialihkan tanpa dasar akad yang jelas. Oleh karena itu, praktik menahan atau mengalihkan uang kembalian secara sepihak dapat dikategorikan sebagai pengambilan harta tanpa hak apabila tidak dilandasi kerelaan yang sah (A. Djazuli, 2019).

Selain itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. *Al-Mutaffifin* [83]: 1–3 yang mengecam keras pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan. Meskipun ayat tersebut secara tekstual berbicara tentang ukuran dan timbangan, para ulama fiqh menafsirkan maknanya secara lebih luas sebagai larangan terhadap segala bentuk pengurangan hak pihak lain dalam transaksi, termasuk pengurangan nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh konsumen (Diana. R, 2018).

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada konsep fiqh muamalah tentang akad jual beli, hak milik (*al-milk*), dan prinsip kerelaan (*ridha*). Akad jual beli yang sah mensyaratkan adanya ijab dan qabul, kejelasan objek, serta kesepakatan nilai tukar yang disetujui kedua belah pihak. Dalam konteks uang kembalian,

kelebihan pembayaran yang diberikan pembeli tetap menjadi miliknya sampai terjadi penyerahan kembali atau kesepakatan lain yang dibenarkan syariah. Prinsip ini juga diperkuat oleh teori *maqashid al-shariah* yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (Syamsul Anwar, 2007).

Penelitian ini merumuskan permasalahan utama terkait bagaimana kedudukan hukum uang kembalian dalam transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, serta bagaimana penilaian normatif syariah terhadap praktik tidak dikembalikannya uang kembalian atau penggantianannya dengan barang tanpa persetujuan konsumen. Rumusan masalah tersebut berangkat dari adanya kesenjangan antara praktik perdagangan sehari-hari dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak milik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif kedudukan hukum uang kembalian dalam akad jual beli berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, mengkaji kesesuaian praktik pengalihan uang kembalian dengan prinsip *fiqh muamalah*, serta merumuskan argumentasi hukum yang dapat menjadi rujukan dalam penerapan transaksi yang adil dan sesuai syariah. Dengan pendekatan normatif murni melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi rujukan bagi praktisi dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, kaidah *fiqh muamalah*, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hukum kembalian uang dalam transaksi jual beli (Adam, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif-syar'i, dengan menelaah konsep akad jual beli, hak milik, prinsip kerelaan (*ridha*), serta tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum hukum ekonomi syariah menuju pada permasalahan khusus

mengenai kedudukan hukum uang kembalian dalam transaksi jual beli. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif dan sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Al-Syatibi, 1997; Dusuki & Abdullah, 2007).

PEMBAHASAN

Fiqh Muamalah tentang Uang Kembalikan dalam Transaksi Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, akad jual beli (al-bai‘) merupakan akad pertukaran yang menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli. Akad ini mensyaratkan adanya kejelasan objek akad, harga, serta kerelaan para pihak (tarāḍī) agar transaksi dinilai sah menurut syariah. Harga dalam jual beli bukan sekadar kesepakatan nominal, tetapi merupakan bagian dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara sempurna. Oleh karena itu, ketika pembeli membayar lebih dari harga barang, maka kelebihan pembayaran tersebut secara hukum tetap menjadi hak milik pembeli sampai diserahkan kembali atau dialihkan melalui akad baru yang sah (Vania Almira Wibowo, 2021).

Kedudukan uang kembalian dalam fiqh muamalah dapat dipahami sebagai bagian dari mal mutaḥawwim, yaitu harta yang diakui keberadaannya dan memiliki nilai ekonomi serta perlindungan hukum dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menegaskan bahwa setiap harta tidak boleh diambil, ditahan, atau dialihkan tanpa dasar syar‘i yang sah. Hal ini sejalan dengan larangan Al-Qur‘an untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nisa’* [4]: 29. Dengan demikian, menahan uang kembalian tanpa persetujuan pembeli merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepemilikan harta dalam fiqh muamalah.

Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan prinsip kejelasan (bayān) dan larangan gharar dalam setiap akad. Gharar tidak hanya dimaknai sebagai ketidakjelasan objek, tetapi juga mencakup ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak setelah akad berlangsung. Dalam konteks uang kembalian, penggantian kembalian dengan barang atau bentuk lain tanpa kesepakatan jelas dapat menimbulkan gharar karena pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah nilai yang diterimanya setara dengan hak yang seharusnya ia peroleh. Oleh sebab itu, praktik tersebut dinilai cacat secara syariah apabila tidak dilandasi persetujuan eksplisit (ridha) dari pembeli (Nurul Pratiwi, 2020).

Kaidah fiqh al-ashlu fil mu‘āmalāt al-ibāhah memang memberikan ruang kebolehan dalam transaksi muamalah, namun kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan dan tidak adanya unsur kezaliman. Kaidah lain yang relevan adalah lā ḍarar wa lā ḍirār yang menegaskan larangan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menahan uang kembalian, meskipun nominalnya kecil, tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan apabila dilakukan tanpa persetujuan pembeli. Dalam perspektif fiqh, ukuran kerugian tidak ditentukan oleh besar kecilnya nominal, melainkan oleh prinsip keadilan dan keabsahan akad.

Uang Kembalikan dalam Perspektif Maqashid al-Shariah

Pendekatan maqashid al-shariah memberikan kerangka normatif yang lebih luas dalam menilai praktik muamalah kontemporer, termasuk persoalan uang

kembalian dalam transaksi jual beli. Maqashid al-shariah bertujuan menjaga lima kepentingan pokok manusia, salah satunya adalah perlindungan harta (hifz al-mal). Perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga harta dari pencurian, tetapi juga memastikan bahwa hak kepemilikan individu dihormati dan tidak dikurangi secara tidak sah melalui praktik ekonomi yang tidak adil.

Dalam konteks ini, praktik tidak mengembalikan uang kembalian atau menggantinya dengan barang tanpa persetujuan pembeli berpotensi merusak tujuan syariah dalam menjaga harta. Meskipun seringkali dianggap sebagai kebiasaan atau praktik yang sepele, tindakan tersebut tetap berdampak pada hak ekonomi individu. Maqashid syariah menilai bahwa keadilan ekonomi harus terwujud dalam setiap transaksi, baik dalam skala besar maupun kecil, karena ketidakadilan yang dibiarkan secara sistematis dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan dalam sistem ekonomi.

Lebih lanjut, maqashid al-shariah juga menekankan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah). Dari sudut pandang ini, pengembalian uang kembalian secara penuh dan transparan memberikan kemaslahatan bagi pembeli berupa kepastian hak, sementara penahanan atau pengalihan sepihak berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa hilangnya hak ekonomi, meskipun dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang sejalan dengan maqashid syariah adalah praktik yang menjamin terpenuhinya hak pembeli tanpa paksaan atau manipulasi.

Maqashid syariah juga menuntut adanya etika bisnis yang berlandaskan amanah dan kejujuran. Dalam Islam, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa pedagang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang saleh menunjukkan bahwa kejujuran dalam transaksi memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam konteks uang kembalian, kejujuran diwujudkan dengan mengembalikan hak pembeli secara penuh atau meminta persetujuan apabila terjadi kendala teknis, sehingga transaksi tetap berada dalam koridor keadilan syariah.

Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Secara normatif, hukum ekonomi syariah memiliki titik temu yang kuat dengan hukum positif Indonesia dalam hal perlindungan hak konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Hak atas uang kembalian merupakan bagian dari hak ekonomi konsumen yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, prinsip fiqh muamalah yang menegaskan larangan mengambil harta tanpa hak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen.

Implikasi hukum dari praktik tidak mengembalikan uang kembalian tidak hanya berdampak pada keabsahan akad menurut syariah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administratif dan perdata dalam sistem hukum nasional. Pelaku usaha yang secara sistematis menahan uang kembalian tanpa persetujuan dapat dianggap melanggar hak konsumen dan prinsip itikad baik dalam

bertransaksi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen normatif yang memperkuat perlindungan konsumen dengan menambahkan dimensi moral dan etika ke dalam praktik hukum positif.

Selain itu, implikasi hukum ekonomi syariah juga mencakup aspek edukatif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pemahaman bahwa uang kembalian merupakan hak pembeli yang harus dikembalikan secara penuh dapat mendorong terciptanya budaya transaksi yang lebih adil dan transparan. Hukum ekonomi syariah tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk kesadaran hukum (*legal awareness*) agar praktik ekonomi berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum kembalikan uang dalam transaksi jual beli tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai isu normatif yang menyangkut prinsip keadilan, perlindungan harta, dan integritas sistem ekonomi. Pendekatan fiqh muamalah dan maqashid al-shariah memberikan dasar yang kuat untuk menegaskan bahwa pengembalian uang kembalian merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum nasional.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif terhadap hukum kembalikan uang dalam transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa uang kembalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harga dalam akad jual beli dan secara hukum tetap menjadi hak penuh pembeli sampai diserahkan kembali atau dialihkan melalui akad baru yang sah. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik menahan uang kembalian atau menggantinya dengan barang tanpa persetujuan pembeli bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan (*tarādī*), serta larangan mengambil harta orang lain tanpa hak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, transaksi semacam ini berpotensi mengandung unsur kezaliman dan cacat akad apabila dilakukan secara sepihak oleh penjual.

Pendekatan maqashid al-shariah semakin menegaskan bahwa pengembalian uang kembalian secara utuh merupakan perwujudan dari perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Praktik yang mengabaikan hak pembeli atas uang kembalian, meskipun dalam nominal kecil, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Maqashid al-shariah menempatkan keadilan ekonomi dan etika bisnis sebagai fondasi utama dalam muamalah, sehingga setiap bentuk transaksi harus menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan transparan.

Implikasi hukum dari temuan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dan konvergen dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan prinsip itikad baik dalam transaksi. Penerapan prinsip syariah terkait uang kembalian tidak hanya

berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kesadaran hukum dan etika bisnis di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengembalian uang kembalian secara penuh dan atas dasar persetujuan merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus ditegakkan guna mewujudkan sistem transaksi jual beli yang adil, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Ahmad Miru, & Sutarman Yodo. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada.
- As'ad Fuadi, Muhammad Iqbal Fasa, & A. Kumeidi Ja'far. (2022). Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minmarket Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 4 No 3.
- Burhanuddin Susanto. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. BPFE.
- Dhaharmi Astuti. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625)
- Diana, R. (2018). *Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian Konsumen ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Fiena Arista. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 2 No 2.
- Hendi Suhendi. (2003). *Fikih Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Ismi Hayatunnisa, & Irvan Iswandi. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)*. *Journal On Education*, Vol 05 No. 04.
- NURUL PRATIWI, N. P. (2020). *Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- M. Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka.
- Mahfudz Sahal. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Oktaviana, Yuanitasari, & Singadimedja. (2014). *Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli*. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol 3 No 1.

- Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Raja Grafindo.
- Vania Almira Wibowo. (2021). *Tinjauan Yuridis Pengalihan Uang Kembalikan Konsumen Ke Dalam Bentuk Donasi Oleh Pelaku Usaha Retail Di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Kota Semarang*. UISSULA: Universitas Islam Sultan Agung.